



P U T U S A N

Nomor22/Pdt./2015/PTTJK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdatadalamtingkat banding,telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara antara :

Arwin Surbakti,Agama Kristen, Alamat Jalan Purnawirawan 7 Lingkungan 2, Kelurahan Gunung Terang, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung atau di Jalan Cengkeh Utara III No.113, Perumnas Way Halim, Kecamatan Way Halim, Bandar Lampung;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula -
TERGUGAT;-

Melawan

Tineke Agustine, Umur 58 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat di Jalan Purnawirawan 7 Lingkungan 2, Kelurahan Gunung Terang, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Riwanto Hutagalung, S.H. dan David Sihombing, SH., Bth., Advokad atau Konsultan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Untuk Rakyat, alamat di Jalan K.H. Masmansur No.16 Kelurahan Rawa Laut, Kecamatan Enggal, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.27/SK/LBH-UR/07/IX/2014 tanggal 7 September 2014;
Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** - semula
PENGGUGAT;-



Pengadilan Tinggi tersebut;- -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;- -----

Telah memperhatikan surat surat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersangkutan;- -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 4 Nopember 2014, Nomor: 31/Pdt.G/2014/PN.Tjk., yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebidang tanah seluas ± 1.800 m² yang terletak di Kampung Putak, Kelurahan Segala Mider, Kecamatan Tanjungkarang Barat berikut bangunan yang berada di atasnya adalah harta gono-gini;
3. Menyatakan Penggugat mempunyai hak ½ (setengah) bagian dari sebidang tanah seluas ± 1.800 m² yang terletak di Kampung Putak, Kelurahan Segala Mider, Kecamatan Tanjungkarang Barat berikut bangunan yang berada di atasnya tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan ½ (setengah) bagian dari sebidang tanah seluas ± 1.800 m² yang terletak di Kampung Putak, Kelurahan Segala Mider, Kecamatan Tanjungkarang Barat berikut bangunan yang berada di atasnya atau sejumlah nilai uang yang ditentukan dari harga tanah dan bangunan berdasarkan penaksiran aprisal/juru taksir independen yang disetujui kedua belah pihak pada waktu dilakukan eksekusi;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;



6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini tidak sebesar Rp.1.271.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:31/Pdt.G/2014/PN.Tk., yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Nopember 2014, Tergugat Dr. Arwin Subakti, Msi. telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 4 Nopember 2014, Nomor: 31/Pdt.G/2014/PN.Tk. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;- -----

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 Nopember 2014 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara syah dan seksama kepada Penggugat/Terbanding;- -----

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tanggal 8 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari itu juga, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa fakta tentang perkawinan tanggal 23 Nopember 1981 adalah benar tetapi akta perceraian pada tanggal 21 September 2006, dan putusan 20 September 2013 ini tidak benar dan cacat hukum;
- Bahwa perkara harta gonggong sebidang tanah diperkarakan merupakan pembelian orang tua dengan bukti kwitansi (T1) dan segel diperkuat bukti segel oleh saksi-saksi yang masih hidup dan menghadiri saat persidangan (diantaranya Fasni) dan ditandatangani pejabat RT (T-3);
- Bahwa Terbanding/Tineke Agustin mengajukan alat bukti berupa P8, P9 dan P10 tersebut telah daluarsa dan tidak dapat digunakan lagi untuk apapun. Hal ini kalau dicermati bukti-bukti surat tersebut sangat berbeda dalam



tuntutan, misalnya dari segi luas 1600 m², selain itu tidak ada pejabat RT/ kepala kampung untuk membubuhkan tanda tangan.

- Bahwa Terbanding tidak dapat menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan untuk pembuktian surat bukti tersebut. Hal ini tanpa adanya bukti yang jelas yang diajukan Terbanding merupakan fatal secara hukum.
- Bahwa penghibahan orang tua kepada Pemanding sesungguhnya hanya intern keluarga keluarga Surbakti, dan "Penekanannya pada pernyataan hibah hanya pembuatan surat". Hibah ini bukan untuk diperuntukkan pada keluarga Pemanding, tetapi diperuntukkan pada keluarga Surbakti. Dalam segel dan saksi intern keluarga Surbakti yaitu adik kandung yang mengetahui persis pembelian pekarangan tersebut juga disaksikan RT dan tidak ada Terbanding ikut tandatangan dalam hibah itu. Dalam segel pernyataan hibah dibawahnya: Ada tertulis NB.: "sebidang tanah merupakan warisan orang tua dengan perhitungan Emas 250 gr dengan harga RP7000/gram". Hibah ini ada penekanan warisan dibuat waktu itu terutang utang pada orang tua.

Terbanding anak tertua dalam keluarga; sesuai adat batak pemanding sebagai anak tertua/paling tua mempunyai makna dalam warisan atau hibah dengan konsekuensi bertanggung jawab pada keluarga Surbakti/adik-adik Pemanding. Artinya "walaupun atas nama Pemanding" masih hak pakai dan masih milik bersama keluarga Surbakti.

Pemberian hibah orang tua ditolak untuk dimasukkan dalam harta bersama Terbanding/gono-gini. Prosedural pembuatan akta hibah yang syah seharusnya punya perjanjian yang lengkap dan di depan notaris. Kalau dicermati maka pada bukti surat T3 hanya penekanannya isi surat diperuntukkan pembuatan surat karena orang tua saya berdomisili di Medan.

Berdasarkan pasal 35 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Harta Bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan Harta Warisan adalah harta benda diluar harta bersama, yaitu harta benda masing-masing suami-istri yang diperoleh sebelum perkawinan dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan sepanjang para pihak tidak menentukan lain.



Pembanding dan Terbanding punya harta bersama/gonogini yaitu sebuah rumah terletak di dalam pekarangan yang disengketakan. Rumah ini jelas kami bangun berdua dan ini sebenarnya diperuntukkan pasal 35 UU No.1 Tahun 1974. Hal ini Pembanding mengakui kebenarannya.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Pembanding mohon Pengadilan Tinggi/Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/Arwin Subbakti/Tergugat tersebut diatas;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:31/Pdt.G/2014/PN.Tjk. tertanggal 28 Oktober 2014 menjadi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan pengajuan bukti surat daluarsa dan tidak menghadirkan saksi;
3. Menghukum para tergugat untuk melunasi pembayaran biaya pengadilan;
4. Menolak pekarangan dimasukkan sebagai harta gonogini;
5. Menolak hibah warisan untuk dibagi dua;
6. Menolak Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang dimintakan oleh Para Tergugat;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Ketua Pengadilan Tinggi/Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Terbanding/Penggugat padatanggal 17 Desember 2014;-----



Menimbang, pihak Terbanding/penggugat tidak mengajukan kontra memori banding;-----

Membaca, risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*)No.31/Pdt.G/2014/PN.Tjk. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang masing-masing tanggal 2 dan 6Februari 2015, untuk memberikan kesempatan kepada pihak Pemanding/Tergugat dan pihak Terbanding/Penggugatuntuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;- -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa risalah pernyataan permohonan banding dari Pemanding/semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukanoleh Undang-Undang,oleh karenanya permohonan/permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berita acara persidangan dan pembuktian dari kedua pihak yang berperkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 4 Nopember 2014 Nomor: 31/Pdt.G/2014/PN.Tk. yang dimohonkan banding, serta telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pemanding – semula Tergugat, yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;-

Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi, sehingga



putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 4 Nopember 2014 Nomor: 31/Pdt.G/2014/PN.Tk. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan karenanya haruslah dikuatkan; - -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihakTergugat/Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, makasemuabiaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;- -----

Mengingat, peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya pasal 199 R.Bg.,*juncto* Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dariPembanding – semula Tergugat;- -
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 4Nopember 2014 Nomor: 31/Pdt.G/2014/PN.Tjk. yang dimohonkan banding tersebut;- -----
- MenghukumPembanding/Terggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).- -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,pada hariKamis tanggal 16 April 2015oleh kami**SUDIYATNO., SH.**selaku Ketua Majelis dengan**MOCHAMAD TAFKIR., SH.MH.**dan**SULAIMAN.,SH.MH.**masing-masing sebagai Hakim Anggota,berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 19 Maret 2015Nomor:22/Pen.Pdt/2015/PTTJK.untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding dan putusan tersebut pada hari **Kamis. tanggal 23 April 2015**diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota,serta dibantu **LINDA KRISNAWATI.,SH.**Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau pun Kuasanya.- -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

1. **MOCHAMAD TAFKIR., SH.MH.**

SUDIYATNO., S.H.

d.t.o.

Panitera Pengganti,

2. **SULAIMAN.,SH.MH.**

d.t.o.

LINDA KRISNAWATI.,SH.

Perincian biaya perkara:

- Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
- Meterai putusan	-" 6.000,-
- Biaya proses	-" 139.000,-
Jumlah	<u>Rp.150.000,-</u>

(Seratus lima puluh ribu rupiah).- =====

Untuk Salinan Resmi:

Panitera/Sekretaris,

I Ketut Payu Adnyana, S.H., M.Hum.

Nip.19541231 198003 1 026